

**KONSEP IJTIHAD MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR  
DAN APLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ADE LANUARI ABDAN SYAKURO**

**10350064**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. AGUS MOH. NAJIB., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Ijtihad merupakan suatu cara bagi seorang mujtahid untuk meng-*istinbāt*-kan suatu hukum dalam rangka menjawab suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini dilakukan oleh seorang mujtahid apabila ia telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku untuk berijtihad dan tidak bisa semata-mata berijtihad tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut. Adanya syarat-syarat ijtihad tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang berbeda generasi untuk selalu meninjau ulang konsep dan metode ijtihad yang telah dilakukan oleh para *fuqāha* terdahulu. Oleh karena itu, dimungkinkan pula adanya suatu konsep ijtihad yang berbeda sesuai dengan perbedaan situasi dan kondisi. Adapun Muhammad Syahrur merupakan salah satu cendekiawan muslim yang mempunyai konsep ijtihad berbeda dengan para *fuqāha* terdahulu. Perbedaan konsep ijtihad Syahrur dengan para *fuqāha* terdahulu tentunya karena ada suatu *framework* (cara pandang) yang berbeda.

Penelitian ini diproyeksikan untuk mengetahui gagasan dan konsep ijtihad yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur, kemudian dengan gagasan dan konsep ijtihad tersebut digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya ijtihad Syahrur tersebut, diharapkan dapat menghasilkan suatu *istinbāt* hukum yang bisa memecahkan masalah-masalah konkret dan benar-benar bisa menjadi solusi bagi permasalahan kekinian, khususnya permasalahan dibidang hukum keluarga Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* atau kajian pustaka. Data-data yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Penelitian bersifat deskriptif-analitik ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada untuk merumuskan masalah secara rinci dan selanjutnya dianalisis. Penelitian ini mendapatkan data yang seimbang (*combination*) antara data primer dan sekunder, dengan cara meneliti buku Muhammad Syahrur yang berjudul *Al Kitāb wa al Qurān: Qirāah Mu'āshirah* dan *Nahw Usūl Jadidah li al Fikih al Islāmi (Fiqh al-Mar'ah)*, serta dilengkapi dengan data sekunder yang berupa literatur ijtihad dan beberapa sumber yang dipublikasikan berupa jurnal, kamus maupun ensiklopedi.

Setelah dilakukan penelitian, terdapat suatu konsep ijtihad Muhammad Syahrur yang dikenal dengan teori *hudūd* atau teori limit. Menurutnya, segala hukum yang terdapat pada al-Quran dan al-Hadis ada suatu batasan minimal (*ḥad al-Adna*) dan batasan maksimal (*ḥad al-A'la*), namun kedua batasan ini cenderung dinafikan oleh para *fuqāha* terdahulu. Konkretnya, dengan teori limit tersebut, menghasilkan evolusi konsep hukum keluarga Islam, diantaranya ialah permasalahan poligami, waris, perceraian mahar, mahram, hak bekerja, dan ikatan pernikahan.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ade Lanuari Abdan Syakuro

NIM : 10350064

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Al-Akhwil As-Syakhsiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Konsep Ijtihad Menurut Muhammad Syahrur dan Aplikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Januari 2014 M

18 Rabi'ul Awal 1435 M

Penyusun



Ade Lanuari Abdan Syakuro

NIM. 10350064



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03-RO

**Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal: Skripsi

Saudara Ade Lanuari Abdan Syakuro

Kpd Yth. Dekan Fakultas  
Syari'ah Dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaiukum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ade Lanuari Abdan Syakuro

NIM : 10350064

Judul : *Konsep Ijtihad Muhammad Syahrur dan Aplikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam.*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Januari 2014 M

18 Rabi'ul Awal 1435 H

Pembimbing I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001



Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03-RO

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/800/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Konsep Ijtihad Menurut Muhammad Syahrur dan Aplikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ade Lanuari Abdan Syakuro

NIM : 10350064

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 5 Maret 2014

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Dr.H.Agus Moh.Najib,M.Ag  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Hj.Fatma Amilia,S.Ag,M.Si  
NIP.19720511 199603 2 002

Penguji II

Siti Djazimah,S.Ag,M.Si  
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 12 Maret 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Noorhadi Hasan, MA,M.Phil,Ph.D  
NIP.19711207 199503 1 002

**Motto:**

1. *Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah jaminan kegagalan (Bill Clinton)*
2. *Anda takkan tahu apa yang tak dapat Anda lakukan, sampai Anda mencobanya (Henry James)*
3. *Anda harus memiliki tujuan jangka panjang agar tidak frustrasi terhadap kegagalan jangka pendek (Charles Noble)*
4. *Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada indahnya mimpi-mimpi mereka (Eleanor Roosevelt)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. *Bapak dan ibuku.*
2. *Kakek dan nenekku.*
3. *Paman dan bibiku.*
4. *Saudara-saudaraku.*
5. *Teman-teman seperjuanganku.*
6. *Para guru, mudarris, dan dosenku.*
7. *Para pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)



	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
	'Ain	'	koma terbalik di atas
	Gain	g	ge
	Fā'	f	ef
	Qāf	q	qi
	Kāf	k	ka
	Lām	l	'el
	Mim	m	'em
	Nūn	n	'en
	Waw	w	w
	Hā'	h	ha
	Hamzah	'	apostrof
	Ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله (اما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Konsep Ijtihad Muhammad Syahrur dan Aplikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka-lah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

4. Bapak Dr.H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku pembimbing skripsi.
5. Ibu Siti Djazimah S.Ag, M.Si selaku pembimbing akademik.
6. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang telah menyalurkan ilmunya kepada penyusun, sehingga secara pemikiran, penyusun dapat hijrah ilmiah ke sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran penyusun.
7. Bapak Sobir Muhamammad, ibu Siti Muslimah yang telah mendidik, mengurus dan memberikan kasih sayang kepada penyusun, sehingga penyusun bisa merasakan indahnya dunia pendidikan.
8. Pakde Iman-Bude Siti, Pakde Amin-Bude Warji, Pakde Kun-Bude Naning, Pakde Makmun-Bude Asri, dan Om Woto-Bunda Abidah yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materiil.
9. Bapak Purdon sekeluarga yang telah memberi motivasi penyusun agar tetap semangat menjalani kehidupan, serta menyediakan asrama yang indah dan nyaman untuk ditempati.
10. Kak Barata, Kak Ilham, Futon, Majid, Wafi, Ihsan, Taufiq dan Haris, serta teman-teman di Kedai Katedong lain yang telah rela meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penyusun mengenai hal-hal kontemporer dan isu-isu faktual yang terjadi di Indonesia.
11. Mas Fauzan, mas Robit, mas Rusdi, mas Khusni, mas Andre, mas Irfan, mas Bahul, mas Taha, mas Nasuha, bang Ozil, mas Haris, mas Aziz, mas Rido, mas Askar dan kawan-kawan lain di Majelis Kopi yang selalu setia menemani penyusun disaat senang maupun sedih.

12. Teman-teman di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2010.

Suatu kehormatan besar, hidup dan menuntut ilmu bersama kalian.

13. Para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas

doa dan dukungannya.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 19 Desember 2013 M

18 Şafar 1435 H

Penyusun,

Ade Lanuari Abdan Syakuro

NIM. 10350064

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG IJTIHAD.....	26
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Ijtihad.....	26
B. Posisi Ijtihad dalam Hukum Islam.....	35
C. Syarat-Syarat dan Macam-Macam Ijtihad.....	41
D. Metode Ijtihad.....	55
BAB III: PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG IJTIHAD.....	65
A. Biografi, Karya, dan Aktivitas Keilmuan Muhammad Syahrur.....	65
B. Pemikiran Keagamaan.....	73
C. Ijtihad menurut Muhammad Syahrur.....	81
D. Klasifikasi Ijtihad Muhammad Syahrur.....	



berdasarkan Teori Limit.....	88
<b>BAB IV: ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR</b>	
<b>TENTANG IJTIHAD.....</b>	<b>97</b>
<b>A. Karakteristik Pemikiran Muhammad Syahrur .....</b>	<b>97</b>
1. Kondisi Berada, Berproses dan Menjadi.....	97
2. Konsep Al-Kitab, Al-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyās Menurut Muhammad Syahrur .....	98
<b>B. Contoh Penerapan Ijtihad Kontemporer Muhammad Syahrur     dalam Hukum Keluarga Islam.....</b>	<b>103</b>
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran-Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
A. Terjemahan Teks Arab.....	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana.....	III
C. Curriculum Vitae.....	V

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan situasi dan kondisi, adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia. Keduanya merupakan hukum alam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT untuk selalu mengiringi kehidupan manusia. Perubahan situasi dan kondisi juga tidak semata-mata menguntungkan bagi kehidupan manusia yang mejemuk dan plural, namun dapat pula menimbulkan problem, polemik, dan konflik.

Perubahan situasi dan kondisi dapat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, sehingga memunculkan istilah modernitas,<sup>1</sup> kemunculan modernitas itu ditandai dengan kemajuan peradaban, ilmu, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Dengan adanya modernitas, maka akan terjadi beberapa perubahan dalam kehidupan manusia, salah satunya yaitu konsep ijtihad dalam menentukan hukum yang ada pada al-Quran maupun al-Hadis. Orientasi modernitas meniscayakan landasan pemikiran yang tidak selalu sakral dan dekonstruksi bangunan sakralitas yang ada pada nalar Islam kontemporer.<sup>2</sup> Oleh karena itu, konsep ijtihad selalu bergerak lurus sesuai dengan dasar

---

<sup>1</sup> Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, cet. I (Surabaya: Alumni, 2005), hlm. 412. Dalam kamus ilmiah ini modernitas diartikan sebagai kemodernan, yang modern, dan keadaan yang modern.

<sup>2</sup> Fahmi Salim, *Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal*, cet. I (Jakarta: Perspektif, 2010), hlm. 212.

hukum Islam, namun di sisi lain dapat bengkok sesuai dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, ijtihad hanya berkutat pada al-Quran dan al-Hadis. Dalam aplikasinya, para sahabat berhujah pada ayat-ayat Al-Quran yang *qat'i*, namun jika terdapat ayat-ayat *zanni*, mereka memperinci dengan al-Hadis.<sup>3</sup> Selain itu, jika para sahabat mempunyai masalah, mereka langsung menanyakan permasalahan tersebut kepada Nabi SAW, sehingga cenderung tidak ada perbedaan dalam berijtihad. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beragam perbedaan pendapat mengenai hukum Islam mulai muncul.

Oleh karena itu muncullah beberapa mazhab seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan sebagainya. Kemunculan mazhab fikih tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks geografis. Kebangkitan *Ahl al-Hadis* atau skriptualis yang cenderung tidak menggunakan *qiyās*, yakni penalaran analogi, dalam ijtihad mereka, dan *Ahl al-Ra'yu* atau rasionalis yang lebih banyak menggunakan *qiyās* dibandingkan dengan hadis, lebih banyak ditentukan oleh perbedaan daerah tempat sang mujtahid tinggal. *Ahl al-Hadis* muncul di wilayah tempat sejumlah besar sahabat tinggal dan mengajarkan pelajaran Islam berdasarkan al-Quran dan al-Hadis. Sebaliknya, *Ahl al-Ra'yu* muncul di wilayah tempat sahabat yang menetap sangat sedikit dan konsekuensinya umat Islam tidak memperoleh hadis sebanyak yang diperoleh oleh umat Islam yang

---

<sup>3</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet. II (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 103.

tinggal di tempat terdapat banyak sahabat yang mengajarkan pelajaran Islam.<sup>4</sup> Pada intinya, konsep ijtihad itu selalu dinamis dan mengiringi kebutuhan manusia seiring dengan munculnya konsep reinterpretasi, reaktualisasi, dan kontekstualisasi.

Ahmad Mustafa al-Maragi berkata:

“Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan pada waktu di mana memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian hukum itu tidak ada lagi, maka suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu terakhir.”<sup>5</sup>

Lebih lanjut, Rasyid Riḍa berkata:

“Sesungguhnya hukum itu (dapat) berbeda karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan) dan situasi. Jika suatu hukum diundangkan pada waktu sangat dibutuhkannya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu lain, maka suatu tindakan bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu yang belakangan itu.”<sup>6</sup>

Tidak hanya perbedaan tempat dan kondisi yang bisa menyebabkan konsep ijtihad mengalami perluasan makna, namun pengaruh ilmu pengetahuan dan humaniora yang dalam perkembangannya tidak kurang dari

---

<sup>4</sup> Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, cet. I (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 28.

<sup>5</sup> Munawir Sjadzali, “Reaktualisasi Ajaran Islam,” dalam Syu’bah Asa (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet. I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 7.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

ilmu-ilmu eksakta (matematika), baik bidang filsafat, logika, linguistik, psikologi dan sosiologi.<sup>7</sup>

Belakangan ini muncul pula upaya pembaruan konsep ijtihad, yang sering disebut dengan *tajdīd*. K.H Ali Yafie berkata:

“*Tajdīd* merupakan upaya menerapkan norma-norma agama atas realitas sosial-untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat dengan berpegang pada dasar-dasar (*uṣūl*) yang sudah diletakkan oleh agama itu-melalui proses pemurnian yang dinamis. Sehingga, *tajdīd* yang dimaksud bukan berarti mengganti ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang bersifat mutlak, fundamental, dan universal yang sudah tertuang dalam ketentuan-ketentuan yang otentik (*qaṭ’iyyat*). Tetapi, *tajdīd* itu mempunyai gerak yang cukup luas dalam hal memperbarui cara memahami, menginterpretasi, mereformulasi, dan melakukan *topassing* atas ajaran-ajaran agama yang berada di luar wilayah *qaṭ’iyyat* yaitu ketentuan-ketentuan yang sifatnya *zanniyat* yang menjadi wilayah kajian ijtihad.”<sup>8</sup>

Ijtihad merupakan sarana memecah masalah keduniaan. Oleh karena itu ijtihad selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia tanpa mengsakralkan pendapat ulama-ulama terdahulu, namun ada juga beberapa kalangan dan kelompok yang lebih senang ber-*taqlīd* dengan ulama-ulama dahulu dari pada mengkontekstualisasikan makna ijtihad agar sesuai dengan kondisi saat ini.

Pada saat umat muslim banyak ber-*taqlīd* dan menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, Ibnu Taymiyah berusaha melawan arus dengan menyuarakan bahwa pintu ijtihad masih terbuka sepanjang waktu. Hal itu tercermin dalam karya-karyanya seperti *Al-Furqān Bayna Awliyā’ Al-Rahmān*

---

<sup>7</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Samsudin dan Burhandin, cet. I (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 181.

<sup>8</sup> Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi.*, hlm. 128.

*Wa Awliya Al-Syaytān*, Ibnu Taymiyah mengecam keras sakralisasi mazhab dan pengkudusan tokoh. Ia juga menolak dikotomi yang mempertentangkan akal dengan wahyu atau menceraikan politik dengan agama.<sup>9</sup>

Salah satu problematika dalam aplikasi hukum yang tetap hangat diperdebatkan, baik yang klasik maupun kontemporer, adalah tentang tujuan hukum itu sendiri (*the purpose of law*). Ada yang beranggapan bahwa ketika hukum itu dibuat, sudah tentu memiliki tujuannya, sehingga pada masa selanjutnya aplikasi hukum merupakan sebab akibat (*cause and effect matter*) tanpa perlu lagi melihat konteks tujuan awal hukum. Hukum bersifat tetap (*certain*) walaupun tempat dan waktu terjadinya sebab akibat hukum berbeda. Berbeda dengan pandangan tersebut, pandangan mazhab hukum lain beranggapan bahwa tujuan hukum harus menjadi prinsip dasar utama dalam aplikasi hukum, karena untuk itulah sebenarnya hukum tersebut itu ada. Hukum bersifat luwes berjalan beriringan dengan panorama sosial yang ada.<sup>10</sup>

Implikasi dari dua pandangan tersebut adalah dominannya posisi teks hukum menurut pandangan yang pertama, dan kuatnya posisi tujuan hukum menurut pandangan yang kedua. Pada mazhab pertama, implikasi tujuan hukum tidaklah tampak, bersifat abstrak, dan tunduk pada bunyi teks hukum dengan satu keyakinan akan adanya satu keadilan dalam ketetapan hukum itu

---

<sup>9</sup> Syamsudin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 168.

<sup>10</sup> Mohammad Darwis, "Maqāssid Al-Shari'ah dan Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Audah," dalam M. Arfan Muammar, Abdul Wahid Hasan, dkk (ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, cet. I (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 385-386.

sendiri. Sementara itu mazhab kedua menjadikan tujuan hukum sebagai sesuatu yang lebih konkret, nyata dan dapat dirasa.<sup>11</sup>

Selanjutnya, lazim diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum Islam yang muncul pada masa kini berbeda dengan persoalan hukum yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Perbedaan bisa disebabkan oleh faktor tempat yang jauh dari tempat tumbuh dan berkembangnya hukum Islam bagi masyarakat minoritas muslim yang tinggal di negara-negara Barat. Faktor masa (era) yang terpisah jauh dari masa (era) dibukukan fikih klasik yang banyak menjadi pegangan, ataupun faktor esensi dan format yang memang baru ada dan tidak ditemukan padanannya pada masa sebelumnya, seperti *cloning*, bayi tabung, *e-commerce*, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Dapat dimaklumi apabila masing-masing generasi menafsirkan suatu hukum yang terdapat pada al-Quran berdasar pada realitas tertentu pada saat mereka hidup. Sebenarnya, kaum muslim pada masa modern lebih memenuhi syarat untuk memahami hukum-hukum yang ada pada al-Quran sesuai dengan tujuan dan kepentingan mereka.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 386.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 386-387.

<sup>13</sup> Wael B. Hallaq dalam sebuah pengantar, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzkri, cet. II (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 3-4.

Menurut Fazlurrahman, pembaharuan-pembaharuan dalam Islam terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan paradigma yang mempengaruhinya,<sup>14</sup> sehingga muncullah istilah *neo-modernisme* yang senantiasa berusaha mencari solusi atas permasalahan kontemporer yang belum terpecahkan pada masa lampau. Pengolahan ijtihad dari kitab suci baik berdasar al-Quran dan al-Hadis sudah semestinya menggunakan metode kontekstualisasi, sehingga kitab suci dapat hadir dan dirasakan pada saat ini.<sup>15</sup>

Selain itu, terdapat problem mendasar ketika fikih hendak diposisikan pada tataran yang lebih progresif dan dinamis adalah problem metodologi. Pada problem ini, usul fikih sebagai landasan teoritik bangunan pemikiran fikih, terjebak pada pergulatan kaidah-kaidah bahasa, seolah-olah para pakar yang terlibat dalam pergulatan itu sedang mencoba untuk memahami maksud *naş* yang didalamnya ada pikiran Tuhan. Terdapat paradoks yang sulit dimengerti. Bagaimana pikiran Tuhan dipahami pada tataran bahasa yang notabene adalah bahasa manusia.<sup>16</sup> Dengan demikian, ijtihad mempunyai peran penting sebagai upaya penginterpretasian terhadap suatu konsep yang pada awalnya bersifat transendental, lalu diaplikasikan dalam bentuk nyata, sesuai realita yang terjadi pada masyarakat.

---

<sup>14</sup> Mawardi, "Hermeneutika Al-Quran Fazlurrahman (Teori Double Movement)," dalam Sahiron Syamsudin (ed), *Hermeneutika Al Quran dan Hadist*, cet. I (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 66.

<sup>15</sup> Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Perdamaian*, cet. I (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 237.

<sup>16</sup> Anjar Nugroho, "Fiqh Kiri: Revitalisasi Ushul Fiqih untuk Revolusi Sosial," *Al-Jamiah Journal of Islamic Studies*, vol. 43: 2 (2005), hlm. 435.



Pada saat ini fikih mendapat sorotan tajam untuk direformasi atau didekonstruksi. Sejumlah pemikir Islam menilai bahwa proses reformasi ini tidak bisa dilakukan selagi perangkat teoritiknya, yakni usul fikih, tidak diperbarui. Dengan demikian, pembaruan usul fikih haruslah menjadi agenda utama. Adapun beberapa pemikir muslim yang berusaha untuk melakukan pembaruan ini adalah Hasan Turabi. Turabi menilai usul fikih tidak lagi relevan untuk sekarang ini, karena ia dibangun atas realitas masyarakat abad pertengahan, bukan atas keperluan dan kebutuhan masyarakat sekarang. Oleh sebab itu, hanya sesuai untuk masyarakat tersebut.<sup>17</sup>

Ijtihad mempunyai peran besar untuk mereformasi dan mengkonstruksi usul fikih, fikih ataupun hukum Islam secara umum. Dalam rangka menghidupkan kembali ruh ijtihad, maka perlu adanya seperangkat metodologi dalam menafsirkan *naş*, diantaranya pendekatan sosiologis-antropologis, semiotik, linguistik, hermeneutik, dan kritik sastra.<sup>18</sup> Metode ijtihad tersebut, perlu digunakan dan dikembangkan demi terwujudnya *maşlahat* bagi manusia yang hidup di era dan zaman yang berbeda dengan kehidupan ulama pada masa lalu.

Sebagai upaya untuk menghidupkan kembali ruh ijtihad, diperlukan suatu pemahaman baru yang berbeda dengan konsep ulama terdahulu. Penyusun memilih seorang mujtahid kontemporer asal Syiria, yaitu Muhammad Syahrur.

---

<sup>17</sup> Nirwan Syafrin, "Konstruk Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih," dalam Adian Husani, dkk., (ed.), *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat dan Timur*, cet.I (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 147.

<sup>18</sup> Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat.*, hlm. 238-239.

Melalui karya-karya monumental sekaligus kontroversial, ia memperkenalkan teori batas (*Nazariyyah al-Hudūd, the theory of limit*). Berdasarkan teorinya ini, Syahrur meyakini bahwa hampir semua ketentuan hukum syariah dalam al-Quran mempunyai batasan minimal (*al-Ḥad al-Adna*) dan batasan maksimal (*al-Ḥad al-A'la*). Jarak dan gerak antara kedua batas tersebut memberi kesempatan kepada para ulama untuk selalu mengevaluasi ketentuan atau fatwa yang diberikan agar selalu sesuai dengan tuntutan zaman, atau dalam bahasa populernya: *al-Islām Ṣālih likulli Zamān wa Makān*.<sup>19</sup>

Teori Syahrur ini melahirkan pemikiran yang berbeda bukan hanya dengan para ulama tradisional, tetapi sekaligus dengan sejumlah pemikir yang semasa. Syahrur, misalnya, mengkritik para ulama terdahulu yang ia gambarkan bagaikan para pemain sepak bola yang berusaha membawa bola melalui garis batas lapangan permainan. Akibatnya, permainan menjadi kaku karena para pemain harus membawa bola hanya melalui garis batas lapangan, sedangkan lapangan di tengah yang amat luas itu sendiri justru tidak dimanfaatkan. Itulah gambaran ulama tradisional dalam menetapkan hukum Islam tegas Syahrur.<sup>20</sup>

Dari uraian di atas, penyusun akan menjelaskan dan memaparkan serta memilih tokoh “Muhammad Syahrur” sebagai seorang mujtahid kontemporer yang menjelaskan secara tuntas dan total.

---

<sup>19</sup> Akh. Minhaji, “Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Pengantar),” dalam Akh. Minhaji, dkk., (ed.), *Antologi Hukum Islam*, cet.I (Yogyakarta: Prodi HI PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 41.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Oleh sebab itu, Muhammad Syahrur sebagai mujtahid kontemporer khususnya pembaharu hukum Islam, sudah sewajarnya penyusun mengangkat studi atas konstruk pemikirannya dengan judul: **Konsep Ijtihad Menurut Muhammad Syahrur dan Aplikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik pemikiran Muhammad Syahrur tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam?
2. Bagaimanakah aplikasi ijtihad yang ditawarkan Muhammad Syahrur dalam menjawab tantangan zaman, terutama permasalahan hukum keluarga Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk menjelaskan bagaimana karakteristik pemikiran Muhammad Syahrur tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana aplikasi ijtihad Muhammad Syahrur dalam menjawab tantangan zaman, terutama permasalahan hukum keluarga Islam

### **2. Kegunaan**

- a. Hasil penelitian ini setidaknya dapat memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam penambahan kekayaan khazanah dan diskursus

ke-Islaman khususnya pandangan Muhammad Syahrur tentang ijtihad yang menjadi sumber pedoman dalam memahami hukum Islam.

- b. Memberikan sumbangan terhadap konsep-konsep ijtihad yang perlu direkonstruksi bagi sarjana atau pengamat hukum Islam dalam rangka mencari solusi atas polemik-polemik yang terjadi di zaman modern ini, ditinjau dari pemikiran Muhammad Syahrur.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pada saat ini, banyak kalangan yang menyatakan bahwa pemikiran-pemikiran kontemporer Muhammad Syahrur itu bercorak liberal dan sekuler, bahkan ada kalangan lain yang berpendapat bahwa pemikiran kontemporer tersebut berusaha mengijtihadkan sesuatu secara materialistik dan jauh dari nilai-nilai ke-Islaman. Asumsi-asumsi tersebut juga dilandasi bahwa pemikiran kontemporer Muhammad Syahrur berasal dari Barat yang sedikit banyak terpengaruh pada pemikiran orientalis, sehingga ada beberapa konsep mengenai bahasan ke-Islaman yang dianggap tidak ilmiah dan dianggap melenceng dari ajaran-ajaran agama Islam.

Di tengah-tengah pendapat masyarakat yang tidak setuju dengan kerangka berfikir Muhammad Syahrur, pemikiran-pemikiran beliau justru diajarkan di sejumlah Perguruan Tinggi Islam di Indonesia, baik itu Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), maupun Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa apa yang ditulis oleh Muhammad Syahrur merupakan suatu wacana yang dibutuhkan oleh sejumlah akademisi dan intelektual di Indonesia.

Sebagai tokoh pembaharu, Syahrur tidak mengubah isi al-Quran dan al-Hadis, namun pemahaman mengenai keduanya yang direkonstruksi, sehingga ada beberapa hal mendasar yang berbeda.

Pemikiran ke-Islaman Muhammad Syahrur mempunyai popularitas yang cukup tinggi, maka tidak mengherankan jika ia dapat disejajarkan dengan Muhammed Arkoun, Abdullah Ahmad Al-Naim, Fazlurrahman, Amina Wadud, Mahmud Muhammad Taha, dan lain sebagainya. Yang menarik, walaupun ia tidak mempunyai *basic* pemikiran hukum Islam dari pendidikan formal, namun aktivitas hidupnya banyak digunakan untuk menulis buku dan artikel-artikel ilmiah, serta mengisi seminar-seminar yang berkaitan dengan pemikiran hukum Islam kontemporer.

Ada banyak tulisan-tulisan ilmiah Muhammad Syahrur yang terpublikasikan ke masyarakat secara luas, ada beberapa karyanya yang membahas mengenai ijtihad kontemporer hukum Islam yang bisa dijadikan sebagai bahan primer diantaranya *Al Kitāb wa al Qurān: Qirāah Mu'āshirah* dan *Nahw Usūl Jadidah li al Fikih al Islāmi (Fiqh al-Mar'ah)*. Kedua buku tersebut digunakan sebagai sumber data untuk mengkaji pemikiran Muhammad Syahrur tentang ijtihad. Adapun sebagai bahan pustaka sekunder adalah buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan konsep ijtihad.

Berdasarkan pengamatan dan observasi penulis, bahwasannya penelitian konsep ijtihad Muhammad Syahrur yang spesifik belum pernah dibahas. Atas

dasar itulah, sangat diperlukan suatu pembahasan konsep ijtihad Muhammad Syahrur secara spesifik dan sistematis. Mengingat bahwa ijtihad itu sangat diperlukan dalam rangka menjawab tantangan zaman, perkembangan teknologi, dan menjadi *problem solving* atas permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Muhammad Iqbal menegaskan bahwa Islam menolak pandangan statis tentang alam semesta ini, sebaliknya mendukung pandangan dinamis.<sup>21</sup> Alam semesta tersebut termasuk didalamnya adalah ijtihad. Kemudian Iqbal menjelaskan bahwa ijtihad adalah upaya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang terus-menerus dimunculkan oleh sifat evolusioner kehidupan. Dengan demikian, satu per satu energi potensial manusia terurai dan pada gilirannya, menghasilkan peningkatan kualitas hidupnya, menuju pencapaian maksud penciptaan.<sup>22</sup>

Beberapa literatur yang membahas tentang pemikiran Muhammad Syahrur, baik itu tulisan asli maupun pemikiran orang lain yang membahas pemikirannya, belum ada yang membahas konsep ijtihad Muhammad Syahrur secara rinci dan sistematis. Kebanyakan karya yang membahas pemikiran Muhammad Syahrur lebih fokus kepada pembahasan poligami, wasiat, waris, wali, riba, hukuman *had*, *qiṣās*, *ta'zir* dan permasalahan *mua'mmalah duniyawiyyah* lainnya. Atas dasar itulah, maka pembahasan ijtihad secara

---

<sup>21</sup> Haidar Bagir dalam kata pengantar Ahmad Azhar Baasyir, *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. IV (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 17.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

independen sangat dibutuhkan karena banyaknya karya-karya yang membahas pemikiran tentang masalah fikih, namun dalam masalah ijtihad sama sekali belum tersentuh. Dari data primer dan sekunder yang ada, maka tidak semua konsep yang ada pada buku-buku tersebut diambil secara keseluruhan. Penelitian ini difokuskan pada latar belakang dan sosio-kultur serta sumber hukum Islam Muhammad Syahrur yang membentuk *framework* kajian ke-Islaman secara modern dan kontemporer.

Ada beberapa karya ilmiah yang meneliti masalah ijtihad adalah karya ilmiah yang ditulis oleh Yusuf al-Qardawi, Muhamad Madani, dan Mu'inuddin Qadri tentang "*Dasar Pemikiran Hukum Islam Taqlid dan Ijtihad*."<sup>23</sup> Karya ilmiah lain yang membahas tentang ijtihad yaitu tulisan Yusuf al-Qardawi tentang "*Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*,"<sup>24</sup> Haidar Bagir, "*Ijtihad dalam Sorotan*,"<sup>25</sup> Fathurrahman Djamil, "*Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*,"<sup>26</sup> Ahmad Hasan, "*Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*,"<sup>27</sup> Kamal Muchtar, "*Uṣūl Fikih II*,"<sup>28</sup> M. Atho Mundzar, "*Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan*

---

<sup>23</sup> Yusuf Al-Qardhawi, Muhammad Madani, dan Mu'inuddin Qadri, *Dasar Pemikiran Hukum Islam Taqlid dan Ijtihad*, alih bahasa Husein Muhammad, cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).

<sup>24</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Baasyir, *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. IV (Bandung: Mizan, 1996).

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. I (Jakarta: Logos Publishing House, 1995).

<sup>27</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet. II (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994).

<sup>28</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fikih II*, cet. I (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

*Liberasi*,”<sup>29</sup> dan Nasrun Rusli, “*Konsep Ijtihad Al-Syawkani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*.”<sup>30</sup>

Adapun karya dalam bentuk skripsi yaitu:

Pertama, karya Juandi yang berjudul “*Wasiat Kepada Ahli Waris dalam Pandangan Ibn Hazm dan Muhammad Syahrur*.”<sup>31</sup> Skripsi ini pada intinya membahas bahwa wasiat itu ditujukan untuk ahli waris yaitu kedua orang tua dan kerabat, namun wasiat juga bisa ditujukan untuk fakir miskin, anak yatim, keturunan lemah dan sebagainya.

Kedua, karya Abdul Jalil yang berjudul “*Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)*.”<sup>32</sup> Skripsi ini membahas bahwa hukum poligami dalam Islam itu boleh, bukan wajib. Syahrur mempersyaratkan bagi seorang pria yang akan berpoligami diharuskan menikahi wanita janda yang mempunyai anak. Apabila yang dinikahi adalah wanita perawan, maka menurutnya, hal itu dilarang dalam Islam.

Ketiga, karya Muhammad Fikria Najitama yang berjudul “*Konsep Jilbab dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Muḥammad*

---

<sup>29</sup> M. Atho Mundzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. I (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).

<sup>30</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syawkani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Logos, 1999).

<sup>31</sup> Juandi, “Wasiat Kepada Ahli Waris dalam Pandangan Ibn Hazm dan Muhammad Syahrur,” *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

<sup>32</sup> Abdul Jalil, “Wanita dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur),” *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.



*Syahrur*)”.<sup>33</sup> Skripsi ini membahas bahwa jilbab bukan berkaitan dengan masalah halal dan haram, namun itu berkaitan dengan situasi dan kondisi. Disini, Syahrur menjelaskan bahwa ada batas-batas tetap yang tidak boleh terlihat dari tubuh perempuan yaitu disebut dengan *al-Juyūb* (daerah antara payudara, bawah payudara, bawah ketiak, kemaluan dan pantat).

Keempat, karya Rusdah Khoirina yang berjudul “*Hukum Jilbab dalam Islam (Studi Pemikiran Muhammad Syaḥrūr)*.”<sup>34</sup> Skripsi ini membahas bahwa konsep jilbab yang tertera dalam surat al-Ahzāb (33) : 59 menunjukkan pengertian model atau budaya berpakaian gaya Arab yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi-skripsi di atas terletak pada aspek tema yang dibahas. Skripsi-skripsi diatas secara spesifik membahas pandangan Syahrur tentang poligami, jilbab dan wasiat. Belum ada satupun skripsi yang membahas konsep ijtihadnya secara terperinci dan diaplikasikan terhadap hukum keluarga Islam, oleh karena itu perlulah kiranya disusun suatu pembahasan tersendiri agar konsep ijtihad Syahrur bisa dikaji secara mendalam. Dengan demikian, penulis ingin meneliti konsep ijtihad Muhammad Syahrur dan aplikasinya terhadap hukum keluarga Islam

---

<sup>33</sup> Fikria Najitama, “Konsep Jilbab dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-Qaraḏāwi dan Muḥammad Syahrur),” *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

<sup>34</sup> Rusdah Khoirina, “Hukum Jilbab dalam Islam (Studi Pemikiran Muhammad Syaḥrūr),” *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

berdasarkan dua kitab yang berjudul: *Al Kitāb wa al Qurān: Qirāah Mu'āshirah* dan *Nahw Usūl Jadidah li al Fikih al Islāmi (Fiqh al-Mar'ah)*.

### E. Kerangka Teori

Berijtihad dalam hal-hal yang tidak disebutkan di dalam *naṣ* al-Quran atau al-Hadis, tidak menghadapi kesulitan apa pun, berbeda dengan melakukan ijtihad terhadap ketentuan-ketentuan hukum *naṣ*.<sup>35</sup> Ijtihad inilah yang menjadi sarana penting bagi seorang ahli hukum Islam (*faqih*) dalam upaya memahami ajaran al-Quran guna menjawab persoalan umat dalam segala aspek kehidupan. Dalam bahasa Mohammad Hashim Kamali:

“Ijtihad tetap menjadi instrumen utama umat Islam dalam rangka memahami ajaran al-Quran dan menghubungkan pemahaman tersebut dengan keadaan umat yang selalu berubah guna mencapai keadilan dan kebenaran.”<sup>36</sup>

Konsep ijtihad sebenarnya melekat pada kitab-kitab fikih. Ketika kitab fikih membahas mengenai hakim pada setiap lembaga peradilan kemampuan berijtihad menjadi salah satu syaratnya. Terlebih lagi ketika memberi syarat untuk posisi imam atau pemimpin negara.<sup>37</sup>

Sesungguhnya, ijtihad dalam menentukan hukum Islam itu dapat berubah sesuai *'illat* hukumnya, sebagaimana yang tertulis dalam kaidah berikut:

---

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir, “Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam,” dalam Jalaludin Rahmat (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. IV (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 54.

<sup>36</sup> Akh. Minhaji, “Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Pengantar),” dalam Akh. Minhaji, dkk., (ed.), *Antologi Hukum*, hlm. 28.

<sup>37</sup> A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, cet. I (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 67-68.

### الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما<sup>38</sup>

Tidak hanya itu, ijtihad mengenai hukum Islam pun dapat berubah sesuai dengan berubahnya waktu, tempat, dan keadaan. Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

### تغير الاحكام بتغير الازمنة و الامكنة والاحوال<sup>39</sup>

Apabila menilik proses penulisan kitab fikih, maka kitab-kitab fikih itu tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negeri, meskipun di dalam sejarah dapat diketahui bahwa beberapa buku fikih tertentu telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang. Kitab-kitab fikih juga ketika ditulisnya tidak dimaksudkan untuk digunakan pada masa atau periode tertentu. Dengan tidak adanya masa berlaku ini, maka kitab-kitab fikih cenderung dianggap harus berlaku untuk semua masa yang oleh sebagian orang dianggap sebagai jumud dan tidak berkembang.<sup>40</sup> Maka, sebagai konsekuensinya, ijtihad dalam menentukan suatu hukum Islam yang terdapat pada kitab-kitab fikih harus ditinjau ulang.

Oleh karena itu, masyarakat sekarang ini merasa puas dengan hukum-hukum lama, sebagai akibatnya ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Hal ini sangat disayangkan karena

---

<sup>38</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. VII (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 71.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> M. Atho Mundzar, *Membaca Gelombang Ijtihad.*, hlm. 92.

permasalahan selalu berubah, namun solusi yang ada tidak mampu memberi jawaban terhadap kasus-kasus baru yang tidak terdapat pada masa Nabi, *Sahabat, Tabi'in*, maupun *Tabi' at-Tabi'in*.

Sesungguhnya, dasar berijtihad sangat jelas, dan ini merupakan pokok syariat dapat diketahui baik dengan isyarat ataupun dengan jelas di dalam ajaran-ajaran agama, yaitu di dalam al-Quran dan as-Sunnah,<sup>41</sup> sebagaimana yang difirmankan oleh Allah:

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>42</sup>

Adapun dasar ijtihad yang berasal dari al-Sunnah yaitu:

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم

اصاب, فله اجران. واذا حكم فاجتهد, ثم اخطأ, فله اجر<sup>43</sup>

Sangat disayangkan, umat Islam saat ini merasa enggan untuk berijtihad. Akibatnya, banyak umat Islam yang ber-*taqlid* terhadap pendapat suatu mazhab tertentu bukan karena kebenaran dari suatu pendapat, namun lebih dikarenakan ada suatu kehormatan dan kharismatik dalam diri seseorang. Hal ini sebagaimana yang didefinisikan oleh Muhammad Rasyid Riḍa:

<sup>41</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fikih.*, hlm. 116.

<sup>42</sup> QS (13:3).

<sup>43</sup> Imam Abi Al Husayn Muslim Ibnu Al Hajaj Al Qushayri Al Naysaburi, *Shahih Muslim*, Edisi Ahmad Syamsudin, (Beirut: Dar Al Kutub al 'Ilmiyah, 2008), III: 148, hadis no. 1716, "Kitab Peradilan," "Bab Bayan Ajr al-Hakim Iza Ijtihada Asaba Aw Akhta'a,."

“*Taqlid* ialah mengikuti pendapat orang lain yang dianggap terhormat dalam masyarakat serta dipercaya tentang suatu hukum agama Islam tanpa memperhatikan benar atau salahnya, baik atau buruknya, manfaat atau mudarat hukum itu.”<sup>44</sup>

Oleh karena itu, banyak kalangan yang tidak setuju dengan ke-*taqlid*-an seseorang yang punya kemampuan untuk berijtihad, namun ia tidak mau melakukannya. Menurut Imam al-Syawkani, upaya ijtihad merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan, sementara *taqlid* dilarang secara mutlak. Seseorang yang telah mencapai derajat ijtihad tidak boleh ber-*taqlid* kepada mujtahid lain, ia wajib mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri setelah dipertimbangkan secara matang.<sup>45</sup>

Ia juga mengatakan: “Kami tidak menuntut setiap pribadi mencapai derajat mujtahid, tetapi yang dituntut ialah tidak ber-*taqlid*. Dengan demikian, sektor-sektor kehidupan kaum muslimin akan tetap berjalan secara wajar, masing-masing orang dapat menjalankan kehidupan sesuai profesinya. Hal demikian dapat dicontoh dari kehidupan kaum muslim di masa Sahabat, *Tabi'in*, dan *Tabi' Al-Tabi'in* yang disebut oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik periode. Pada masa-masa tersebut setiap orang bukan sebagai *muqallid* dan tidak pula menisbahkan dirinya kepada paham ulama tertentu, tetapi orang

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 156.

<sup>45</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syawkani.*, hlm. 116.

yang tidak tahu bertanya kepada yang tahu tentang hukum syara' yang *iābit* tertuang dalam kitab Allah dan Nabi SAW.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, ijtihad merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat berijtihad untuk, hendaknya bisa berijtihad sesuai dengan kadar kemampuannya, serta sebisa mungkin menjauhkan diri dari *taqlid*.

Ijtihad juga harus didasarkan pada pemeliharaan ke-*maslahat*-an, sekaligus menghindari ke-*mafsadat*-an, baik di dunia dan akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Quran dan al-Hadis maupun yang dihasilkan melalui ijtihad harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber utama fikih itu, ke-*maslahat*-an dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika ternyata ke-*maslahat*-an itu dijelaskan, maka ke-*maslahat*-an tersebut harus dijadikan titik tolak penetapan hukumnya.<sup>47</sup>

Pentingnya kebutuhan ijtihad bagi umat Islam tidak hanya semata-mata untuk menghilangkan *taqlid* yang berujung pada fanatisme mazhab, namun juga didasarkan pada ke-*maslahat*-an yang ingin dicapai oleh manusia itu sendiri.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 120.

<sup>47</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad.*, hlm. 47.

## F. Metode Penelitian

Metode dalam arti luas berarti proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendeteksi masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.<sup>48</sup> Agar penyusunan skripsi ini berjalan optimal, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal online, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait yang dibahas sebagai sumber datanya.<sup>49</sup> Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah buku Muhammad Syahrur yang berjudul *Al Kitāb wa al Qurān: Qirāah Mu'āshirah* dan *Nahw Usūl Jadidah li al Fikih al Islāmi (Fiqh al-Mar'ah)*.

Adapun data-data sekunder adalah *Metodologi Fikih Islam Kontemporer, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam*, dan *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Quran*, serta beberapa tulisan orang lain yang meneliti pemikiran Syahrur, buku, makalah, dan jurnal yang berhubungan dengan ijtihad untuk membantu penelitian ini agar diperoleh data-data yang spesifik dan akurat.

---

<sup>48</sup> Robert Bog dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif (Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial)*, alih bahasa Arif Furchan (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm 17.

<sup>49</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. I (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif yaitu memaparkan atau mendiskripsikan objek penelitian secara sistematis.<sup>50</sup> Penelitian ini berusaha mengidentifikasi kemudian menguraikan data mengenai karakteristik pemikiran Muhammad Syahrur yang berkaitan dengan permasalahan hukum keluarga Islam. Analitik<sup>51</sup> yaitu data-data yang didapatkan atau diperoleh akan dianalisis secukupnya agar mendapat suatu pemahaman. Penelitian ini berusaha menganalisis karakteristik pemikiran Muhammad Syahrur yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

## 3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat hukum Islam, yaitu pendekatan untuk mengetahui konstruk dan metodologi ijtihad Muhammad Syahrur, serta aplikasinya terhadap permasalahan hukum keluarga Islam.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun upaya untuk memperoleh data yang valid dan akurat, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Berfikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau

---

<sup>50</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35-38.

<sup>51</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet.V (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.



generalisasi, dengan kata lain penelitian berkesinambungan sejak awal hingga akhir.<sup>52</sup> Dalam hal ini, terkait karakteristik ijtihad Muhammad Syahrur dalam permasalahan hukum keluarga Islam, kemudian ditarik kesimpulan yang umum tentang karakteristik ijtihad tersebut.

- b. Berfikir deduktif, yaitu suatu metode menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan khusus.<sup>53</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisa konstruksi pemikiran Muhammad Syahrur tentang ijtihadnya dalam permasalahan hukum keluarga Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah dalam memahami permasalahan, maka pembahasannya disusun secara sistematis, sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang muncul.

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Bab pertama ini, disusun guna mengetahui hal-hal apa saja yang belum dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya dan latar belakang masalah yang akan diungkap dalam skripsi ini.

---

<sup>52</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 34.

<sup>53</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi*, hlm. 12.

Bab dua membahas pengertian ijtihad baik secara etimologi, maupun terminologi, ruang lingkup ijtihad, syarat-syarat ijtihad, posisi ijtihad dalam hukum Islam, macam-macam ijtihad, dan metode ijtihad. Bab dua ini disusun sebagai langkah awal memahami konsep ijtihad secara umum, sehingga dalam memahami bab tiga dan empat tidak mengalami kesalah pahaman dalam memahami konsep ijtihad Muhammad Syahrur.

Bab tiga membahas tentang Muhammad Syahrur dan corak pemahaman keagamaannya yang meliputi biografi, aktivitas keilmuan, dan garis besar pemikiran keagamaan Muhammad Syahrur, serta klasifikasi ijtihad Muhammad Syahrur berdasarkan teori limit. Bab tiga disusun sebagai langkah awal mengenal biografi dan aktifitas Muhammad Syahrur, sehingga mempengaruhi pola pemikirannya dalam bidang keagamaan.

Bab empat membahas tentang karakteristik pemikiran hukum Islam Muhammad Syahrur yang terdiri dari kondisi berada, menjadi dan berproses, konsep al-Quran, al-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyās, serta aplikasi ijtihad kontemporer yang ditawarkan Muhammad Syahrur. Bab empat ini disusun guna menjawab rumusan masalah yang tertera dalam BAB I

Pada bab lima penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini disusun guna mengetahui garis besar isi yang tertera pada bab empat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Muhammad Syahrur sebagai tokoh pembaharu dari Syiria, mencoba menawarkan gagasan baru dalam berijtihad. Dalam melakukan *istinbāt* hukum, ia tidak semata-mata mengkontekstualisasikan dalil-dalil yang berasal dari al-Quran maupun al-Hadis, namun ia juga mengkorelasikan konsep kontekstualisasi tersebut dengan kondisi berada (الكينونة), berproses (السيرورة) dan menjadi (الصيرورة). Selain mengkorelasikan 3 konsep tersebut dengan upaya mengkontekstualisasikan hukum, Syahrur juga berupaya mereformasi pemahaman mengenai konsep *al-Kitāb*, *al-Sunnah*, *al-Ijma'* dan *al-Qiyās*, sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut akan menghasilkan suatu ijtihad yang berbeda dengan konsep para *fuqāha* terdahulu tanpa harus mengsakralkan ijtihad mereka.
2. Metodologi ijtihad yang ditawarkan oleh Syahrur tidak semata-mata menggunakan metode holistik, namun ia mencoba berijtihad dengan suatu teori baru yang bernama teori *limit*. Adapun aplikasi teori limit dalam masalah hukum keluarga Islam diantaranya adalah masalah poligami, waris, perceraian, mahar, mahram, hak bekerja, dan ikatan pernikahan. Aplikasi teori limit dalam masalah poligami yaitu seseorang diperbolehkan untuk berpoligami dengan memenuhi batas

kuantitatif dan kualitatif. Batas kuantitatif berupa batas minimal beristeri satu orang dan batas maksimal empat orang. Batas kualitatif berupa: Pertama, isteri kedua, ketiga, dan keempat yang mempunyai anak yatim. Kedua, seorang suami yang berpoligami tidak ada kekhawatiran untuk berbuat adil kepada para isteri dan anaknya. Aplikasi teori limit dalam permasalahan waris yaitu ketentuan waris 2:1 merupakan batas maksimal dan minimal yang berlaku bagi pria dan wanita. Aplikasi teori limit dalam masalah perceraian yaitu suami dan isteri sama-sama memiliki hak untuk bercerai. Aplikasi teori limit dalam masalah mahar yaitu bahwa pemberian mahar merupakan pembayaran yang wajib dibayarkan, tetapi nilainya disesuaikan dengan adat dan budaya. Aplikasi teori limit dalam masalah mahram yaitu pengharaman nikah berdasar QS al-Nisa: 23 adalah batas minimal ketentuan Allah. Ketentuan batas minimal tersebut dapat diperluas dengan bantuan ilmu kedokteran, ekonomi, dan ilmu-ilmu lain. Aplikasi teori limit dalam masalah hak bekerja, tidak dijelaskan secara spesifik. Pembahasan tersebut hanya menjelaskan dua bidang pekerjaan yang dilarang yaitu pelacuran dan bertelanjang. Pembahasan tersebut juga menjelaskan dua halangan pekerjaan bagi perempuan berupa percampuran antara laki-laki dan perempuan dan pekerjaan yang karena tingkat kesulitannya tinggi. Aplikasi teori limit dalam masalah ikatan pernikahan tidak tampak secara jelas. Dalam konsep

tersebut hanya dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mengajukan ikatan pernikahan.

## **B. Saran**

1. Konsep ijtihad yang telah dikembangkan oleh Muhammad Syahrur merupakan suatu upaya untuk merespon perkembangan zaman yang selalu bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu telah dibahas dalam skripsi ini. Kiranya perlu untuk diungkap lebih mendalam konsep-konsep ijtihad Muhammad Syahrur yang lain, karena masih banyak pemikiran lainnya yang belum tertuang dalam penelitian-penelitian di berbagai Perguruan Tinggi Islam, khususnya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mengingat persoalan ijtihad merupakan persoalan yang sangat *urgen* dan tidak bisa ditinggalkan oleh umat Islam.
2. Suatu konsep ijtihad bukanlah sesuatu yang sakral dan hanya dilegalkan bagi umat-umat Islam terdahulu. Setiap orang berhak untuk berijtihad, asalkan ia telah memenuhi persyaratan. Atas dasar itulah, segenap masyarakat Islam hendaknya berani berijtihad, namun tetap berpegang pada nilai-nilai al-Quran dan Sunnah. Dengan ijtihad itulah, permasalahan-permasalahan kontemporer bisa diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Al-Quran dan Tafsirnya.
- Agama, Departemen, *Al-Quran dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, Jakarta: Departemen Agama, 2009.
- B. Hadis.
- Naysaburi, Imam Abi Al Husayn Muslim Ibn Al Hajaj Al Qushayri Al, *Shahih Muslim*, 3 jilid, Beirut: Dar Al Kutub al ‘Ilmiyah, 2008.
- C. Fiqih dan Ushul Fiqih.
- Bagir, Haidar, *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. I, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, alih bahasa E. Kusnadingrat, Abdul Haris bin Wahid, Cet. II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Cet. II, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet. I, Bandung: Gema Risalah Press.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Materi dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, Cet. I, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2009
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2005.
- Mughtar, Kamal, *Ushul Fikih II*, Cet. I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Shofiyullah, Mz, *Ushul Fikih Sebuah Pendekatan Baru*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. VI, Jakarta: Kencana, 2011.

Yusuf al-Judai', ibn Abdullah, *Taysir 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. I, Beirut: Markaz al-Buhus al-Islamiyah, 1997.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Cet. VII, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

#### D. Kamus

Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Cet. I, Surabaya: Alumni, 2005.

#### E. Lain-lain

Ali Engineer, Asghar, *Pembebasan Perempuan*, Alih Bahasa Agus Nuryatno, Cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Al-Qardhawi, Yusuf, Muhammad Madani, dan Mu'inuddin Qadri, *Dasar Pemikiran Hukum Islam Taqlid dan Ijtihad*, alih bahasa Husein Muhammad, Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa, Cet. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

Ansori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Muhammad Syaltut*, Cet. I, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Arif, Syamsudin, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Atho Mudzar, M, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Azhar Baasyir, Ahmad, *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet. IV (Bandung: Mizan, 1996).

Bog, Robert dan Steven J. Tailor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif (Suatu pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial)*, alih bahasa Arif Furchan, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Dahlan, Moh, *Abdullah Ahmad an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Effendi, Djohan, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, Cet. I, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. I, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Hikmat, Mahi M, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- I. Doi, Abdurrahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Cet. I, Jakarta: Teraju, 2004.
- Jalil, Abdul, "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)," Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Juandi, "Wasiat Kepada Ahli Waris Dalam Pandangan Ibn Hazm dan Muhammad Syahrur," Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Khoirina, Rusdah, "Hukum Jilbab Dalam Islam (Studi Pemikiran Muhammad Syaḥrūr)," Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Misrawi, Zuhairi, *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Perdamaian*, Cet. I, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.V, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mulia, Siti Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Cet. I, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Najitama, Fikria, "Konsep Jilbab Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Muḥammad Syahrur)," Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Logos, 1999.



Salim, Fahmi, *Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal*, Cet. I, Jakarta: Perspektif, 2010.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, Cet. I, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

\_\_\_\_\_, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, Cet. II, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

\_\_\_\_\_, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Quran Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Samsudin, Cet. IV, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.

\_\_\_\_\_, *Al Kitāb Wa al-Quran: Qira'ah Muaşirah*, Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1999.

\_\_\_\_\_, *Naħw Uşul Jadīdah Li al-Fikih al-Islāmi*, Cet. I, Damaskus: al-Ahali li at Tibā'ah wa an-Naşr wa at-Tawzi, 2000.

Shalahudin, Henri, *al-Quran Dihujat*, Cet. I, Jakarta: al-Qalam, 2007.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.

Zuhdi, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

#### F. Antologi dan Jurnal

Abdussyukur, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fathi Osman: Sebuah Ijtihad Dinamis dan Efektif, dalam M. Arfan Muammar, Abdul Wahid Hasan, dkk (ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Cet. I, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.

Azhar Basyir, Ahmad, "Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam," dalam Jalaludin Rahmat (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.

Baharun, Hasan, "Mohammed Arkoun: Pendekatan Antropologi dalam Membumikan al-Quran," dalam Hasan baharun dan Akmal Mundry, *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama*, Cet. I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

- Darwis, Mohammad, "Maqashid Al-Shari'ah dan Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Audah," dalam M. Arfan Muammar, Abdul Wahid Hasan, dkk (ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Cet. I, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Mawardi, *Hermeneutika Al-Quran Fazlurrahman (Teori Double Movement)*, dalam Sahiron Syamsudin (ed), *Hermeneutika Al Quran dan Hadist*, Cet. I, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Minhaji, Akh, "Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Pengantar)," dalam Akh. Minhaji, dkk., (ed.), *Antologi Hukum Islam*, Cet.I, Yogyakarta: Prodi HI PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Mufidah, Imro'atul, "Hermeneutika al-Quran Muhammad Shahrur," dalam Sahiron Syamsudin (ed), *Hermeneutika Al Quran dan Hadist*, Cet. I, Yogyakarta: eLASAQ, 2010.
- Mustafa, Imam, 'Potret Perkembangan Hukum Talak Dan Cerai Di Indonesia Dan Mesir: Analisis Deskriptif Komparatif,' dalam Any Nurul Aini, *Hukum Perkawinan & Warisan Di Dunia Muslim Modern*, Cet. I, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012.
- Mustaqim, Abdul, "Pemikiran Fiqih Kontemporer Muhammad Shahrur tentang Poligami dan Jilbab," *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij*, Vol. V No. 1, Januari 2011.
- Nugroho, Anjar, "Fiqih Kiri: Revitalisasi Ushul Fiqih untuk Revolusi Sosial", *Al-Jamiah Journal of Islamic Studies*, Vol. 43: 2, 2005.
- Rahman, Anita, 'Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Perspektif Agama Dan Perempuan,' dalam Rochayah Machali (ed), *Wacana Poligami di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Mizan, 2005.
- S. Rahmawati, Erik, "Poligami dalam Perspektif Muhammad Shahrur," kumpulan makalah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang dalam seminar internasional dengan tema: *The Implementation of Islamic Law in Contemporary Indonesia*, tahun 2011.
- Sjadzali, Munawir, "Reaktualisasi Ajaran Islam," dalam Syu'bah Asa (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Syafrin, Nirwan. "Konstruk Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih," dalam Adian Husani, dkk., (ed.), *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat dan Timur*, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.

- Vitria, Vita, "Komparasi Metodologis Konsep Sunnah Menurut Fazlurrahman dan Muhammad Shahrur: Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syirah*, Vol. XLV No. II, Juli-Desember 2011.
- Zaimuddin, "Hermeneutika Hadis Muhammad Shahrur," dalam Sahiron Syamsudin (ed), *Hermeneutika Al Quran dan Hadist*, Cet. I, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Zuhdi, Asiqin, "Hisitorisitas dalam Kajian Islam Perspektif Ijtihad Mohammed Arkoun," dalam M. Arfan Muammar, Abdul Wahid Hasan, dkk (ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Cet. I, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Zuhry Qudsy, Saifudin, "Menggerakkan Sunah Bersama Fazlurrahman," dalam Sahiron Samsudin (ed), *Islam, Tadisi dan Peradaban*, Cet. I, Yogyakarta: Bina Mulia Press, 2012.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN

HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAH
18	38	BAB I Hukum berubah karena ada atau tidaknya illat.
18	39	Berubahnya hukum, dikarenakan perubahan waktu, tempat dan keadaan.
19	42	Sesungguhnya yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
19	43	Rasulullah SAW bersabda: “Apabila hakim berijtihad, kemudian benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila hakim berijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala.
27	7	BAB II Mengerahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan hukum syar’i parktis dengan menggunakan metode istinbat.
27	8	Pengarahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar’i.
27	9	Pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syar’i dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu.
35	27	Semua yang diketahui secara pasti (qat’i) dalam agama, tidak ada tempat untuk melakukan ijtihad, dan tidak ada pula tempat untuk memperselisihkannya, dan yang benar itu tidak hanya satu tidak ganda.
51	65	Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.
52	67	Dan hendaklah kamu berikan suatu mut-ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya.
52	69	Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu

		telah pulang kembali.
53	71	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
54	73	Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.
56	81	Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?
56	82	Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama.
59	92	Memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena ada petunjuk untuk itu.
59	93	Hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut.
81	41	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b></p> <p>Sunnah Nabi adalah ijtihad nabi dalam menerapkan hukum-hukum al-Kitab yang berupa hudud, ibadah, dan akhlaq, dengan bergerak diantara batas-batas dan kadang berhenti di atas batas-batas itu, lalu menciptakan batasan lokal dan temporal bagi persoalan-persoalan yang belum ada dalam al-Kitab.</p>

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

- **Muslim**

Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur tahun 202 H atau 817 M. Dia adalah seorang ahli hadis yang sangat teliti dan terkenal lewat karya tulisannya yang terkenal yaitu kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab ini berisi 3033 hadis dan disusun berdasarkan ilmu *jarh dan ta'dīl*, dan *metode sighat at tahammul*. Ulama ahli hadis dari kalangan sunni sepakat bahwa karyanya termasuk kelompok *al-kutūb al-khamsah* (lima kitab hadis standard). Muslim meninggal pada Ahad sore, tanggal 24 Rajab 261 H dan dimakamkan di Nasr Abad.

- **Ibn Taymiyah**

Nama lengkapnya Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Syaikhul Islam Al-Imam Syihabuddin Abdul Halim bin Al-Imam Al-‘Allamah Majduddin Abul Barakaat Abdus Salam bin Abu Muhammad Abdullah bin Abul Qasim Al-Khidhr bin Muhammad Al-Khidhr bin Ali bin Taimiyah Al-Harrani. Dilahirkan di kota Harran, pada hari senin, tanggal 10 atau 12 Rabiul awal tahun 661 hijriyah. Ibn Taymiyah pernah belajar dari Zainuddin Ahmad bin Abdu Ad-da'im Al-Maqdisi, Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa'id bin Sulaiman Al-Baghdadi, Muhammad bin Ali Ash-Shabuni, dan ulama lainnya. Karya-karyanya begitu banyak, salah satu karyanya yaitu Majmu' Al-Fatawa. Ia meninggal di Damskus pada tanggal 22 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriyah.

- **Mustafa al-Maragi**

Nama lengkap Ahmad Mustafa Al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Maraghi, lahir di kota Maragah, sebuah kota yang terletak dipinggiran sungai Nil, kira kira 70 Km arah selatan kota Kairo Mesir, Pada Tahun 1300 H/1883 M. Pada tahun 1314 H/1897 M, Al-Maragi menempuh kuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Darul 'Ulum di Kairo. ia menyerap ilmu dari beberapa ulama kenamaan seperti Muhammad Abduh, Muhammad Bukhait al-Muthi'I, Ahmad Rifa'I al-Fayumi, Muhammad Rasyid Ridha, dan ulama lain. Salah satu karya monumentalnya adalah Tafsir al-Qur'an al-Karim yang lebih dikenal dengan nama Tafsir Al-Maragi. Al-Maragi menetap di Hilwan hingga meninggal dunia pada usia 69 tahun (1952 M).

- **Fazlur Rahman**

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 yang letaknya di Hazara sebelum terpecahnya India, kini merupakan bagian dari Pakistan. Ia adalah seorang intelektual sekaligus pembaharu dalam Islam, di mana ia pernah belajar di Punjab University dan Oxford, serta mengajar bahasa Persia dan Filsafat Islam di Durham University Kanada dari tahun 1950-1958. Beberapa karyanya yang monumental yaitu *Islamic Methodology in History*, *Major Themes of The Qur'an*, dan lain-lain. Pada tanggal 26 Juli 1988 Fazlur Rahman meninggal dunia di Chicago disaat ia berumur 69 tahun.

- **Djohan Effendi**

Lahir di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, 1 Oktober 1939. Ia adalah menteri sekretariat negara Kabinet Persatuan Nasional era presiden Abdurrahman Wahid. Sebelumnya ia merupakan Staf Khusus Sekretaris Negara/Penulis Pidato Presiden Soeharto (1978-1995) dan ia telah menulis ratusan pidato untuk Presiden Soeharto. Karir pendidikan yang pernah ditempuh olehnya yaitu Pendidikan Guru Agama Banjarmasin (1958), Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta (1960), Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta (1960). Saat ini, ia dikenal sebagai pemikir Islam inklusif yang sangat liberal.

- **Ahmad Azhar Basyir**

Ia dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Ia menamatkan studi dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Pada tahun 1944 menamatkan Madrasah Al-Fatah di Kauman Yogyakarta. Selain itu, ia juga pernah belajar di Madrasah Salafiah Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942-1943. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946. Karya-karya yang pernah dihasilkan olehnya yaitu: *Hukum waris islam*, *garis-garis besar ekonomi Islam*, *falsafah ibadah dalam Islam*, *hukum perkawinan Islam*. Pada tanggal 28 Juni 1994 dalam usia 66 tahun ia meninggal di Yogyakarta.

## CURRICULUM VITAE

**Nama** : Ade Lanuari Abdan Syakuro  
**Tempat Tanggal Lahir** : Banjarnegara, 14 Januari 1992  
**Alamat Asal** : Jl. K.H.A Dahlan No: 37 RT: 3 RW: 6  
Kauman, Kel. Kuta Banjar, Banjarnegara,  
Jawa Tengah (53415)  
**Alamat** : Jl. Ori I No: 7 B RT: 5 RW: 6 Papringan,  
Kel. Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta  
(55281)  
**Telp** : 087 838 571 541  
**Email** : [Lanuaray@gmail.com](mailto:Lanuaray@gmail.com)  
**Jenis Kelamin** : Pria  
**Agama** : Islam

### PENDIDIKAN

1. SDN 04 Krandegan-Lulus Tahun 2004
2. MTS Mua'llimin Muhammadiyah Yogyakarta-Lulus Tahun 2007
3. MA Mua'llimin Muhammadiyah Yogyakarta-Lulus Tahun 2010
4. Strata I (S1) Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta-Lulus Tahun 2014

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Koordinator Bidang Dakwah Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Periode 2008-2009.
2. Anggota Bidang Dakwah Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Jogja. Periode 2010-2011.

### PRESTASI

1. Juara II Lomba Qiraatul Kutub se MA Kota Jogja, Dieselenggarakan oleh Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.